

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan arah Kebijakan Pemerintah daerah atas Kondisi keuangan yang mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan sasaran kinerja perangkat Daerah sesuai skala prioritas penanganan. Perubahan ini juga merupakan upaya penyesuaian terhadap beberapa perubahan regulasi baru baik dilingkungan Kabupaten Karangasem maupun Pemerintah Pusat. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun , serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amlapura, 21 April 2021

Kepala Dinas Social
Kabupaten Karangasem

I Gede Basma, S.Pd., M.Si

Nip. 19631231 198803 1 241

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Social.....	24
BAB III	35
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SRATEGIS DINAS SOSIAL.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu – Isu Stategis	40
BAB IV	43
TUJUAN DAN SASARAN	43
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	43
BAB V	45
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 STRATEGI.....	45
5.2 Kebijakan.....	46
BAB VI.....	48

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII	46
1.1.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOCIAL	46
BAB VIII	47
PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti 1) kemiskinan, 2) keterlantaran, 3) kecacatan, 4) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 5) korban bencana dan/atau 6) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dinas Sosial yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021 - 2026.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk rencana strategis

(Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem merupakan rencana dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem serta berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karangasem dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem pada setiap akhir tahun anggaran.

Karangasem sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Karangasem termasuk Bidang Kesejahteraan Sosial di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, disamping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub. kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Sosial (2021-2026) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. RPJMD No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem adalah: Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Sosial sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;

Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokasi program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;

Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, Hubungan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. dan sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Bab ini memuat berbagai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem seperti identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telaahan renstra K/L, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEGIATAN

Bab Ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karangasem untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan. Lampiran tabel TC 26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Secara organisasi / struktural Dinas Sosial Kabupaten Karangasem terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas pada Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana,program dan anggaran Dinas Sosial;
- c. merumuskan kebijakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan penanganan

fakir miskin, serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;

- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- f. membina bawahan dalam pencapaian program dinas;
- g. melaksanakan pembinaan umum dan teknis;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. menilai prestasi kerja bawahan;
- j. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja Dinas Sosial, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. SEKRETARIS

Sekretaris pada Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
- c. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub.Bagian;
- d. mengkoordinasikan para kepala Sub. Bagian;
- e. koordinasi dengan para kepala bidang dan kepala UPT;
- f. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program;

- h. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai prestasi kerja para kepala sub bagian;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja para kepala Seksi;
- e. membimbing dan memberikan petunjuk kepala-kepala seksi dan bawahan;
- f. mempersiapkan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- h. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja para kepala seksi;
- e. membimbing dan memberikan petunjuk kepala-kepala seksi dan bawahan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana alam/sosial, Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta Jaminan Sosial Keluarga;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana alam/sosial, Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta Jaminan Sosial Keluarga;
- h. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana alam/sosial, Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta Jaminan Sosial Keluarga;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN


Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja para kepala seksi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan, penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan, penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan, penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TIPE B:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.

1. Dinas Sosial

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem saat ini sebanyak 63 orang terdiri dari 24 orang PNS dan tenaga kontrak sebanyak 39 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2020

Tabel 2.2.1
Daftar PNS Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/b)	1	-	1
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	2	-	2
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	2	5
6	Pengatur (II/c)	-	-	-

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
7	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
8	Penata Muda (III/a)	1	-	1
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
10	Penata (III/c)	1	-	1
11	Penata Tk. I (III/d)	3	3	6
12	Pembina Tk. I (III/d)	1	-	1
12	Pembina (IV/a)	2	1	3
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
TOTAL :		17	7	24

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

1.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2020

Tabel 2.2.2

Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

1	Tenaga Kontrak Komputer	4	6	9
2	Tenaga Kontrak Administrasi	9	5	14
3	Tenaga Kontrak Sopir	7	-	7
4	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / cleaning sevice	4	1	5
5	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	1	-	1
6	Tenaga Satpam	2	-	2
	TOTAL :	27	12	39

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

Dengan perincian tugas pada bagian Sekretariat dan masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin :

Tabel 2.2.3
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretarian/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	4	4	8
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	3	1	4
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5	-	5

5	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	3	3	6
	Jumlah	16	8	24

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2.4
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	-	2	2	1	8
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	2	-	1	-	-	4
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	3	-	2	-	-	5
5	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	3	-	2	-	-	6
	Jumlah	3	11	-	7	2	1	24

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

c. Menurut Golongan Ruang :

Tabel 2.2.5
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
Menurut Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	8
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		1	-	-	4
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1		-	-	5
5	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	6
	Jumlah	1	-		3	3	2	2	-	1	2	2	8	2	2	-	-	24

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

Alamat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karangasem di Jalan Ngurah Rai No. 70, Telpon/Fax. (0363) – 21154 Amlapura dan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pencapaian kinerja terhadap target RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016 -2021.

Dari uraian tabel dibawah dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial terhadap target RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : Peningkatan Kemampuan pendamping sosial Fakir Miskin, penanganan korban bencana alam, pembinaan keterampilan dan bantuan kepada anak terlantar, bantuan bagi penyandang disabilitas, pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, sedangkan capaian kinerja terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin melalui program KUBE, penanganan terhadap anak terlantar dan pelatihan keterampilan abagi penyandang cacat baru tercapai antara 42,2% sampai 95% hal ini disebabkan karena terhadap permasalahan tersebut kesulitan dalam mencari data calon penerima manfaat. Untuk itu ditahun mendatang akan diprioritaskan dalam proses verifikasi dan validasi data PMKS. Selanjutnya untuk mengetahui hasil pelayanan kinerja terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas sosial
Kabupaten Karangasem

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	97%	96%	-	95%	98%	97%	96%	-
2	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan Sosial				100%	100%	100%	100%	100%	90%	98%	95%	97%	-	90%	98%	95%	97%	-

3	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100%	100%	100%	100%	100%	79%	81%	87%	98%	-	79%	81%	87%	98%	-
4	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				100%	100%	100%	100%	100%	96%	97%	96%	98%	-	96%	97%	96%	98%	-
5	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	93%	98%	98%	98%	-	93%	98%	98%	98%	-
6	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	97%	96%	-	98%	95%	97%	96%	-

7	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	93%	92%	94%	92%	-	93%	92%	94%	92%	-
---	--	--	--	--	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---

Amplapura, 21 April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasemss

I Gede Basma, S.Pd., M.Si
Nip. 19631231 198803 1 241

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan dan pencapaian kinerja pelayanan dinas selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
 Kabupaten Karangasem

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	17	18	19	20	21	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.300.000	48.000.000	48.900.000	49.064.180	56.000.000	45.300.000	48.000.000	48.100.500	46.245.600	-	100%	100%	102%	0%	0%		
- penyediaan alat tulis kantor	15.888.000	15.000.000	21.725.600	25.013.550	15.000.000	14.256.500	14.416.000	14.267.700	22.895.300	-	111%	104%	152%	0%	0%		
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	14.505.700	13.893.100	12.000.000	10.000.000	10.000.000	14.466.500	13.595.000	-	100%	100%	100%	0%	0%		
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	6.191.300	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.982.500	4.998.000	-	100%	100%	0%	0%	0%		
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	32.707.600	-		-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	1.920.000	-	101%	101%	101%	0%	0%		
- Penyediaan makanan dan minuman rapat	16.588.000	19.928.000	23.500.000	17.792.000	17.000.000	16.588.000	19.740.000	23.500.000	17.765.000	-	100%	101%	100%	0%	0%		
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.000.000	147.000.000	172.939.500	100.000.000	95.000.000	95.352.870	71.573.260	171.172.360	99.655.883	-	105%	205%	101%	0%	0%		
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	421.680.000	471.480.000	500.460.000	525.600.000	438.730.000	418.780.000	470.880.000	485.750.000	525.600.000	-	101%	100%	103%	0%	0%		
- Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	30.000.000	30.000.000	50.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	49.877.500	25.925.000	-	100%	100%	100%	0%	0%		
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000	15.000.000	30.000.000	-	20.000.000	14.810.000	14.950.000	25.090.000	-	-	101%	100%	120%	0%	0%		

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
- Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	4.440.000	-	-	-	-	4.100.000	-	-	-	-	108%	0%	0%	0%	0%		
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
- Pengadaan peralatan gedung kantor	-	57.932.500	124.481.200	-	-	-	52.372.500	39.490.000	-	-	0%	111%	315%	0%	0%		
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000	39.589.000	54.735.000	-	35.600.000	12.000.000	39.000.000	-	-	-	100%	102%	0%	0%	0%		
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	190.000.000	243.981.000	274.265.000	205.000.000	145.000.000	189.398.116	236.486.910	162.170.950	204.915.750	-	100%	103%	169%	0%	0%		
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19.000.000	14.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000	16.928.200	12.309.000	14.427.350	12.897.000	-	112%	114%	104%	0%	0%		
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.000.000	23.435.000	22.682.600	10.338.750	52.500.000	6.708.000	8.143.000	17.674.500	6.554.900	-	104%	288%	128%	0%	0%		
- Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	-	-	37.327.900	-	-	-	-	34.216.200	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																	
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	56.605.000	64.620.000	65.515.000	24.041.400	260.000.000	42.835.441	31.810.862	39.188.841	23.743.100	-	132%	203%	167%	0%	0%		
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	-	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
- Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)	88.000.000	397.166.600	340.741.600	51.734.050	111.000.000	86.839.413	361.464.519	333.267.862	51.726.422	-	101%	110%	102%	0%	0%		
- Penyaluran Rastra/raskin	45.000.000	236.950.000	-	-	-	43.807.225	169.353.100	-	-	-	103%	140%	0%	0%	0%		
- Penyaluran BPNT	-	-	620.295.000	32.230.800	50.000.000	-	-	570.692.708	30.051.350	-	0%	0%	109%	0%	0%		

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	50.000.000	33.440.300	32.015.300	-	70.000.000	46.805.717	31.103.112	28.139.300	-	-	107%	108%	114%	0%	0%	
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	5.042.625.000	2.506.494.564	1.225.701.800	-	350.000.000	3.019.043.388	769.601.883	360.847.507	-	-	167%	326%	340%	0%	0%	
- Kajian identifikasidan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial	62.710.000	269.725.000	188.821.000	104.017.560	48.000.000	45.096.672	140.421.395	181.813.198	99.642.320	-	139%	192%	104%	0%	0%	
- Pelayanan orang terlantar dan orang gangguan jiwa	40.000.000	44.281.500	28.671.500	15.559.300	50.000.000	30.029.700	38.814.809	27.440.200,00	14.784.700	-	133%	114%	104%	0%	0%	
- Kekeragaman Sosial	25.000.000	55.355.000	25.630.000	30.212.500	70.000.000	24.236.803	34.185.570	24.840.900	30.079.500	-	103%	162%	103%	0%	0%	
Program Pembinaan Anak terlantar																
- Pembinaan dan penyantunan anak terlantar	95.000.000	60.654.400	52.024.400	29.589.400	215.000.000	90.305.120	56.906.700	47.911.365,00	27.274.650	-	105%	107%	109%	0%	0%	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma																
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100.000.000	100.634.500	113.184.500	-	140.000.000	89.985.430	66.451.572	101.449.985,00	-	-	111%	151%	112%	0%	0%	
- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks. Trauma	50.000.000	43.985.000	36.745.000	-	70.000.000	45.795.100	39.533.023	36.432.150,00	-	-	109%	111%	101%	0%	0%	
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	185.600.000	143.905.000	147.135.000	89.078.700	326.000.000	176.842.075	117.547.760	140.023.562,00	87.164.610	-	105%	122%	105%	0%	0%	
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo																
- Operasi pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	177.000.000	178.472.000	171.457.000	-	173.000.000	172.987.200	177.304.720	170.860.350,00	-	-	102%	101%	100%	0%	0%	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)																
- Pembinaan dan Rehabilitasi Eks. Narapidana.	70.000.000	52.525.300	33.065.300	-	110.000.000	26.059.913	35.745.321	31.648.890,00	-	-	269%	147%	104%	0%	0%	
- Penanganan gelandangan dan pengemis	441.20	158.03	76.667.	12.654.10	100.00	332.178.	128.915.60	73.516.400,00	10.744.100	-	133%	123%	104%	0%	0%	

	0.000	7.500	500	0	0.000	438	0									
Program Pengembangan Perumahan	3.552.000											0%	0%	0%	0%	0%
- Pembangunan rumah tinggal layak huni	10.795.534.000	-	-	-	-	10.395.503.225	-	-	-	-	-	104%	0%	0%	0%	0%
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia																
- Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	150.003.000	223.903.000	193.933.000	19.952.300	775.000.000	138.139.621	218.718.169	180.402.350,00	18.576.050	-	-	109%	102%	108%	0%	0%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos																
- Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia Usaha	27.666.000	21.795.000	12.375.000	-	80.000.000	-	19.402.133	12.008.500,00	-	-	-	0%	112%	103%	0%	0%
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	32.000.000	-	-	-	55.000.000	18.734.100	-	-	-	-	-	171%	0%	0%	0%	0%
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	123.640.000	378.183.000	294.718.000	225.336.000	210.000.000	117.259.667	223.969.348	286.361.214,00	218.423.697	-	-	105%	169%	103%	0%	0%
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	77.350.000	48.960.000	36.580.000	26.942.000	70.000.000	52.457.514	40.437.485	35.640.755,00	25.360.550	-	-	147%	121%	103%	0%	0%
- Operasional K3S	59.000.000	55.446.000	55.446.000	-	105.000.000	47.126.750	54.122.100	52.860.059,00	-	-	-	125%	102%	105%	0%	0%
- Operasional LK3	84.075.000	59.380.000	55.300.000	21.503.200	104.000.000	80.887.613	56.236.882	51.159.476,00	21.369.000	-	-	104%	106%	108%	0%	0%
												0%	0%	0%	0%	0%
Program pengembangan wawasan kebangsaan																
- Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	24.790.000	50.000.000	44.830.000	500.000	30.500.000	22.394.101	49.634.000	44.241.000,00	500.000	-	-	111%	101%	101%	0%	0%
- Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron	33.971.000	-	-	-	-	30.055.453	-	-	-	-	-	113%	0%	0%	0%	0%
- Pemeliharaan monumen perjuangan/Tonggak Sejarah	-	59.391.000	24.345.000	-	50.000.000	-	31.749.329	23.381.850,00	-	-	-	0%	187%	104%	0%	0%
- Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	292.19	299.55	265.41	75.000.00	290.00	185.015.	234.363.19	257.822.448,00	59.359.200	-	-	158%	128%	103%	0%	0%

	5.500	0.500	0.700	0	0.000	569	0										
- Pelacakan Rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	298.91	506.71	482.70	12.800.00	270.00	288.503.	456.639.14	481.773.32		-	104%	111%	100%	0%	0%		
	5.000	7.500	7.500	0	0.000	564	6	9,00	-								

Amlapura, 21 April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem

I Gede Basma, S.Pd.,M.Si
Nip. 19631231 198803 1 241

Dari uraian tabel di atas dapat dijelaskan Program Penunjang urusan Pemerintah Kab/Kota yang merupakan kegiatan rutin dari dinas sosial yang terdiri terdiri dari 18 kegiatan, yang mana dari sekian kegiatan yaitu Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan yang memperoleh anggaran yang paling besar karena berkaitan upah tenaga kerja non ASN, sedangkan untuk program teknis yang terdiri dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos, Program pengembangan wawasan kebangsaan, yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan porsi anggaran yang paling besar terdapat pada kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa karena kegiatan merupakan kegiatan yang sangat strategis yang berkaitan dengan penanganan bencana alam dan sosial baik yang terjadi pada saat bencana maupun pasca bencana seperti contoh pada saat penanganan Erupsi Gunung Agung tahun 2017 namun realisasi anggaran kegiatan setelah tahun tersebut realisasi tidak begitu maksimal hal ini disebabkan oleh keadaan level gunung agung semakin menurun sehingga bantuan bencana alam dan sosial tidak bisa di realisasikan karena sedikit permohonan permintaan bantuan yang masuk ke dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal,

faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM (Standar Pelayanan Minimal) tersebut adalah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan Kabupaten Karangasem, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

1. Peluang

- a. Peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial
- b. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- c. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karir pegawai
- d. Dukungan dari lembaga – lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PMKS / PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
- e. Kebijakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan

2. Tantangan

- a. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemahaman keluarga dan masyarakat.
- b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat
- c. Keterbatasan sumber dana kabupaten untuk mendukung program pembangunan kesejahteraan sosial
- d. Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi terkait dan stakeholder lainnya
- e. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan.
- f. Dunia usaha belum sepenuhnya mengakomodasi bagi tenaga kerja dari PMKS
- g. Beredarnya obat terlarang, narkoba yang semakin luas
- h. Belum maksimalnya kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- i. Nilai – nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik sebagai akibat dari pengaruh global.

B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km²(14,90 % Luas Wilayah Pulau Bali). Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 408.700 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata 562 jiwa/km². Secara administrasi Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 Kecamatan, 3 Kelurahan, 75 Desa, 52 Lingkungan, 539 Banjar Dinas, 191 Desa Adat dan 714 Banjar Adat.

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2015 terdiri atas lahan kering, 14.260,43 Ha kawasan hutan, 14.056,32 Ha hutan lindung, 765,50 Ha perkebunan, 204,11 Ha hutan produksi dan lain-lain. Pola penggunaan lahan ini cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya, sebagai akibat adanya alih fungsi dari lahan pertanian (sawah) menjadi pemukiman atau prasarana lainnya. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial baru antara lain kemiskinan, keterlantaran dan ketunaan sosial. Disamping itu juga memiliki lahan kritis dan rawan terhadap terjadinya bencana alam seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, angin kencang, gempa bumi serta bencana sosial seperti kebakaran, kerusuhan massa/konflik sosial.

Patut disyukuri bahwa daerah Karangasem memiliki nilai-nilai budaya yang unik yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Karangasem pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan. Disamping itu masyarakat Karangasem juga memiliki ketrampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi kekuatan didalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Karangasem tahun 2016 terdapat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 233 orang, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 49 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 6 LKS, Karang Taruna (KT) 78 KT, Koordinasi Konsultasi Kesejahteraan Sosial (K3S) 1

lembaga, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 1 lembaga, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM) 3 WKS KBM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) 8 orang dan Dunia Usaha 2 pengusaha.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data tahun 2016 terdapat 17 PMKS diantaranya adalah Anak Balita terlantar 51 anak, Anak Terlantar 232 anak, Anak yang berhadapan dengan hukum 5 anak, Anak Dengan Kedissabilitas (ADK) 303 anak, Lanjut usia Terlantar 3.629 orang, Penyandang Disabilitas 2.471 orang. Tuna Susila - orang, Gelandangan - orang, Pengemis 21 orang, Pemulung 69 orang, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 217 orang, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 6 Orang, Korban Tindak Kekerasan - orang, Korban Bencana Alam 26 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 590 orang, Fakir miskin 9.211 KK dan Keluarga bermasalah sosial psikologi 46 KK. PMKS tersebut tersebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Karangasem, dengan berbagai kekhususannya masing-masing. Kurangnya integrasi dan sinergi menjadi titik kritis dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, program pelayanan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara integratif.

Rekapitulasi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Terlantar (AT)	232	232	232	177	177
2	Anak Nakal	-	-	-	-	-
3	Tuna Susila	-	-	-	-	-
4	Pengemis	21	21	21	50	50
5	Gelandangan	-	-	-	-	-
6	Korban Penyalahgunaan Narkotika	1	1	1	1	1

No.	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
7	Korban Tidak Kekerasan	-	-	-	-	-
8	Penyandang Cacat	2.461	2.461	2.461	3627	3627
9	Keluarga Rentan	-	-	-	-	-
10	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	217	217	217	247	247
11	Lansia Terlantar	3.629	3.629	3.629	3818	3818
12	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	590	590	590	303	303
13	Keluarga Fakir Miskin	9.211	9.211	9.211	1868	1868
15	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	6	6	6	6	6
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	46	46	46	9	9
18	Korban Bencana Alam	26	26	26	5	5
19	Bencana Sosial	-	-	-		
20	Komunitas Adat terpencil	-	-	-		
21	Anak Balita Terlantar	52	51	51	-	
22	Anak jalanan	-	-	-	-	
Jumlah		18.853	18.852	18.852		-

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana diketahui bahwa **Visi** Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 ialah “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN,KERTHA,SANTI DAN NADI “(KARANGASEM PRAKERTI NADI)**

Penjabaran makna dari **Visi** :

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala dan Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnya,Kertha, Santi, dan Nadi) yaitu:

Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang Cerdas dan Bijaksana, Karangasem yang kompetitif/berdaya saing, dan Karangasem yang visioner, Kreatif, Inovatif, Produktif, terbuka dan tetap “METAKSU” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.

Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera/sukerta, sehat dan bahagia

Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai, dan Indah.

Dalam rangka mewujudkan Visi **Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Karangasem melalui pola pembangunan semesta berencana menuju karangasem era baru yang pradnyan,kertha,santi dan nadi “ (Karangasem Prakerti Nadi)**, maka ditempuh melalui 6 (enam) **Misi** sebagai berikut :

1. Membangun Petanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan.
2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.
3. Mengembangkan Sektor ekonomi, sosial, budaya serta komprehensif dan terintegrasi

4. Membangun Pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infratraktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima.

3.3 Telahan Renstra K/ L dan Renstra

Analisis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah(PD) Provinsi/Kabupaten dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Karangasem terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa diantaranya yang berbeda, namun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan permasalahan serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam penanganan keterlantaran dan berbagai bentuk pelayanan melalui pelayanan *home care* maupun *day care*. Namun diperlukan perluasan jangkauan pelayanan yang berbasis keluarga dan masyarakat melalui integrasi dan berkesinambungan dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi tunasosial adalah bagian dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang masuk dalam kelompok Tunasusila terdiri dari WTS, Waria, Gelandangan dan Pengemis, dan Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan, melalui bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut. Disamping itu berkembang isu bahwa menggepeng adalah budaya. Upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya tertangani, dan untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial agar dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam rangka mencapai sasaran mencakup :

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial orang dengan HIV dan AIDS

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Gambaran umum terjadinya resiko bencana di Kabupaten Karangasem dapat di petakan sebagai berikut : Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang dan Kubu. Adapun bencana alam yang terjadi di Kabupaten Karangasem adalah longsor, kebakaran, banjir, angin kencang, gempa dan kekeringan.

Tabel 3.5.1
Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

NO		DINSOS PROV. BALI	DINSOS KAB/KOTA
1.	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

		bermasyarakat	
3.	Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta koordinasi.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	-
4.	Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial.
5.	Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Rumusan kebijakan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menunjukkan sudah adanya sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk pemerataan pelayanan telah diterjemahkan oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam kebijakan yang lebih teknis dengan mempermudah akses PMKS/ PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) terhadap pelayanan sosial dasar. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga didukung oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kebijakan lain yang belum sinergis adalah terkait dengan peningkatan profesionalisme dan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sudah memakai nomenklatur sebagaimana di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, tetapi bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tidak sama dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, akibatnya terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya dan untuk itu perlu dilakukan review struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Kementerian Sosial RI dapat dirumuskan kedalam 4 strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Kampanye Sosial, Kemitraan Sosial, Partisipasi Sosial dan Advokasi dan Pendampingan Sosial. Strategi 1 kampanye sosial tidak digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali maupun Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Sedangkan strategi kemitraan social, partisipasi sosial, advokasi dan pendampingan sosial digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Identifikasi rumusan strategi dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 3.5.2
Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

NO	KEMENSOS RI	DINSOS PROV. BALI	DINSOS KAB/KOTA
1.	Kampanye Sosial	-	-
2.	Kemitraan Sosial	Kemitraan Sosial	Kemitraan Sosial
3.	Partisipasi Sosial	Partisipasi Sosial	Partisipasi Sosial

4.	Advokasi dan Pendampingan Sosial	Advokasi dan Pendampingan Sosial	Advokasi dan Pendampingan Sosial
5.	-	Pemberdayaan dan Bantuan Sosial	Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 TUJUAN

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian serta keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatkan pengetahuan, memperkuat komitmen dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan mengembangkan kemampuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan

dunia usaha dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional.

3. Menumbuhkan semangat nasionalisme serta kesetiakawanan sosial bagi masyarakat dan menjamin kesejahteraan keluarga pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

4.1.2 SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) / PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Meningkatnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan bagi semua lapisan masyarakat dan terpeliharanya serta terbangunnya Monumen Perjuangan Nasional (MPN) dan Tonggak Perjuangan lainnya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah disajikan dalam tabel T- C . 25

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Karangasem	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama karangasem	Jumlah Krama Karangasem yang terpenuhi pelayanan dasar hingga mengalami peningkatan kualitas hidup	100%	100%	100%	100%	100%

Amlapura, 21 April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem

I Gede Basma, S.Pd.,M.Si
Nip. 19631231 198803 241

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal meliputi :

1. Pemberdayaan Sosial, mengandung makna memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
2. Kemitraan Sosial, mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja baik dengan masyarakat luas khususnya Dunia Usaha untuk menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
3. Partisipasi Sosial, mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial.
4. Advokasi Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat, sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial yang menolong mereka memenuhi Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, Kepala Daerah Terpilih telah menetapkan kebijakan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal meliputi :

1. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia.
2. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI :Mewujudkan " Nangun Sat Kerti Loka Bali di Karangasem"melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha,Santi dan Nadi ("KARANGASEM PRAKERTI NADI")			
MISI : 3. Mengembangkan sektor ekonomi,sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi .			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Karangasem	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial .	Meningkatkan kualitas pelayanan dan Bantuan dasar kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia 2. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)

Amlapura, 21 April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem

I Gede Basma, S.Pd., M.Si
Nip. 19631231 198803 1 241

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan tugas Dinas Sosial Kab. Karangasem dalam membantu Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan diantaranya;

1. Program Pemberdayaan Sosial

1.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota
- 1.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota
- 1.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/ Kota
- 1.1.4 Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota
- 1.1.5 Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Keluarga menjadi Kewenangan Kab/ Kota dan Penguatan LK3

2. Program Rehabilitasi Sosial

2.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 2.1.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan
- 2.1.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang
- 2.1.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- 2.1.4 Sub. Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 2.1.5 Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 2.1.6 Sub. Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1 Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten /Kota

3.1.1 Sub. Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten /Kota

3.1.2 Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4. Program Penanganan Bencana

4.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota

4.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

5.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota

5.1.1 Sub. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota

yang akan disajikan pada tabel T-C 27 sebagai berikut:

BAB VII

1.1.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOCIAL

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dapat kita lihat pada tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T.C 28 berikut :

1. Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
2. Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan
4. Persentase terpenuhinya penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan
5. Persentase fakir miskin yang menerima pemberdayaan sosial
6. Persentase anak terlantar luar pantai yang mendapat bantuan
7. Persentase fakir miskin terpenuhinya perlindungan sosial
8. Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial
9. Persentase tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapat rehabilitasi sosial
10. Persentase kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan terampil
11. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dan jaminan sosial

BAB VIII

PENUTUP

Pada prinsipnya, Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih.

Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar visi dan misi yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras menerjemahkan rencana tersebut ke dalam eksekusi nyata.

Amlapura, 21 April 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem

I Gede Basma, S.Pd., M.Si

Nip.19631231 198803 1 241

